



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK
MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN
ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT YANG
DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
PENGELUARAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS KEBENDAHARAAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi kepegawaian dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 7/KU.05-Kpt/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani surat perintah membayar (SPM), Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam

Mengingat

- rangka pelaksanaan anggaran dan staf pengelola keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022;
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/Hk.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 7/KU.05-Kpt/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.656862/2022 tanggal 17 November 2021;

16. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 911 Tahun 2022 tanggal 15 Agustus 2022;

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS KEBENDAHARAAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran, dan Staf pengelola keuangan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Asli Speciment Tanda Tangan Pemegang Rekening Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Anggaran 076 tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Kepada para Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diberikan Honorarium berdasarkan kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022.
- KELIMA Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Toboali
pada tanggal : 22 Agustus 2022


Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan,

ttd.

Jeffrizal Adriyansyah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI
KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN
YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN
ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN
UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK
MELAKSANAKAN TUGAS KEBENDAHARAAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN
2022

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Pejabat Dalam Pengelola Keuangan
1.	Jeffrizal Adriyansyah., S.Sos / 19801024 200902 1 004	Penata Tk. I / III d	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Harfid Ersas., S.E / 19830530 201012 1 005	Penata / III c	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Andry., S.E / 19780216 200912 1 001	Penata Tk. I / III d	Pejabat Penandatanganan SPM
4.	Antini / 19790523 200604 2 017	Pengatur Tk. I / II d	Bendahara Pengeluaran
5.	Anugrah Pradana., S.E / 19920802 202012 1007	Penata Muda / III a	Staf Pengelola Keuangan
6.	Sunarto / 19790320 200501 1 006	Penata Muda / III a	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di : Toboali
pada tanggal : 22 Agustus 2022

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan,

ttd.













Jeffrizal Adriyansyah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI
KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN
YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN
ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN
UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK
MELAKSANAKAN TUGAS KEBENDAHARAAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN
2022

**SPECIMENT TANDA TANGAN PEMEGANG REKENING
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
ANGGARAN 076 TAHUN 2022**

No.	Nama/NIP	Pejabat Dalam Pengelola Keuangan	Tanda Tangan	Paraf
1.	Jeffrizal Adriyansyah., S.Sos / 19801024 200902 1 004	Kuasa Pengguna Anggaran		
2.	Harfid Ersas., S.E / 19830530 201012 1 005	Pejabat Pembuat Komitmen		
3.	Andry., S.E / 19780216 200912 1 001	Pejabat Penandatanganan SPM		
4.	Antini / 19790523 200604 2 017	Bendahara Pengeluaran		
5.	Anugrah Pradana., S.E / 19920802 202012 1007	Staf Pengelola Keuangan		
6.	Sunarto / 19790320 200501 1 006	Staf Pengelola Keuangan		

Ditetapkan di : Toboali
pada tanggal : 22 Agustus 2022

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan,

ttd.

Jeffrizal Adriyansyah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung

